

# PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN EKONOMI BERKEADILAN (SIMPAN PINJAM SYARIAH PEREMPUAN)

**Siti Hasanah**

Prodi Perbankan Syari'ah Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Semarang

## **Abstrak**

Pemberdayaan perempuan dalam bidang simpan pinjam memiliki potensi untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi kaum perempuan dan keluarganya dalam rangka meningkatkan penghasilan perempuan dengan melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Seperti: bantuan modal usaha, bantuan simpan pinjam, membuat koperasi, dan lain sebagainya. Kegiatan simpan pinjam perempuan ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan yang harus dicapai pada Tahun 2015 dalam *Millenium Development Goals* (MDG's) yaitu mendorong kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan. Potensi organisasi perempuan dapat diberdayakan untuk mengelola simpan pinjam dengan menarapkan sistem yang bebas bunga karena bunga (*interest*) dilarang al-Qur'an. Solusi yang ditawarkan adalah bunga yang selama ini telah menjadi sumber pendapatan organisasi perempuan dapat digantikan dengan menerapkan: *pertama*; akad jual beli yaitu dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*, *kedua*: akad *partnership* yaitu berupa akad *mudharabah*, *musarakah* dan *muzara'ah* dan *ketiga* akad *ijarah* atau sewa menyewa. Ketiga akad ini dengan tujuan komersil atau sebagai sumber pendapatan profit organisasi akan tetapi akad dengan tujuan tolong menolong dapat menerapkan *qard al-hasan*.

**Kata Kunci:** *Millenium Development Goals*, *partnership*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *mudharabah*, *musarakah*, *muzara'ah*, *ijarah*, *qard al-hasan*

## A. Pendahuluan

Keadaan penduduk Indonesia tahun 2011 adalah 243,7 juta jiwa. Persentase penduduk perempuan sebesar 49,63 persen sedangkan laki-laki sebesar 50,37 persen. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa secara nasional penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akan tetapi jika dilihat menurut jenis kelamin, komposisi penduduk usia produktif perempuan (15-64 tahun) jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 66,23 persen penduduk perempuan usia produktif dan penduduk laki-laki 65,31 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, baik di perkotaan maupun di perdesaan, penduduk perempuan di daerah perkotaan sebesar 67,37 persen lebih tinggi dibandingkan dengan yang berada di perdesaan yaitu 65,06 persen.<sup>1</sup> Jumlah kaum perempuan yang hampir mencapai setengah dari total penduduk Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan dengan baik agar kaum perempuan tidak tertindas. Hal ini juga telah diupayakan karena salah satu prioritas pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2015 dalam *Millenium Development Goals* (MDG's) adalah mendorong kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan.<sup>2</sup>

Pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat menciptakan kondisi, suasana, iklim, yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai

---

<sup>1</sup> Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, *Profil Perempuan Indonesia 2012*, (Jakarta: Tri Sigma Utama, 2012), hlm. 12-15.

<sup>2</sup> [http://mdgs-dev.bps.go.id/main.php?link=indikator\\_ina&goal=3](http://mdgs-dev.bps.go.id/main.php?link=indikator_ina&goal=3) diakses pada hari Senin, 23 September 2013 pk. 21.00 WIB. Millenium Developments Goals atau tujuan pembangunan milenium adalah sebuah paradigma pembangunan secara global yang dimulai sejak tahun 2000 dan akan berakhir pada 2015 mendatang. *Millenium Developments Goals* atau biasa disingkat dengan MDGs merupakan kesepakatan beberapa negara yang tergabung dalam Persatuan Penserikatan Bangsa (PBB). Terdapat 8 kesepakatan dari MDGs, yakni: (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan. (2) Mencapai pendidikan untuk semua. (3) Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan. (4) Menurunkan angka kematian anak. (5) Meningkatkan kesehatan ibu. (6) Memerangi HIV, malaria dan penyakit menular lainnya. (7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup. 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Dr. Afrina Sari. M.Si. 2012. *Strategi dan Inovasi Pencapaian MDGs 2015 di Indonesia*), hlm. 1-2.

macam strategi, diantaranya strategi modernisasi yang mengarah pada perubahan struktur sosial, ekonomi dan budaya yang bersumber dari peran serta masyarakat. Prioritas utama dalam pemberdayaan adalah terciptanya kemandirian. Artinya perempuan sebagai bagian dari masyarakat diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam berbagai hal, terutama yang menyangkut kelangsungan hidupnya. Kondisi kekinian perempuan adalah rendahnya pengetahuan, keterampilan, sikap kreatif dan aspirasi, hal ini yang mengakibatkan banyak perempuan hidup dalam kemiskinan dan termarginalkan. Oleh sebab itu perempuan perlu diberdayakan terutama dalam bidang ekonomi untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi kaum perempuan dan keluarganya untuk meningkatkan penghasilan perempuan dengan melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, seperti bantuan modal usaha, bantuan simpan pinjam, membuat koperasi, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Upaya-upaya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan ini telah dilakukan berbagai pihak yang terorganisir, sebagaimana yang dilakukan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) yang merupakan kegiatan lanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 dengan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan simpan pinjam perempuan ini juga banyak dijumpai pada berbagai organisasi perempuan seperti pada organisasi struktural Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dasawisma dan juga pada organisasi-organisasi wanita yang lain.

Hasil penelitian tentang pemberdayaan perempuan telah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan melalui program/kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri telah dapat menciptakan atau meningkatkan keberdayaan kaum perempuan rumah tangga miskin dalam membangun ekonomi keluarga. Implementasi kebijakan/program tersebut telah memungkinkan kaum perempuan rumah tangga miskin dapat melakukan kegiatan usaha

---

<sup>3</sup> Mazdalifah, "Peradilan Semu," Universitas Sumatera Utara, 8 Januari 2012, dalam <http://mazdalifahjalil.wordpress.com/2013/01/25/seminar-dan-talkshow-perempuan-dan-ruang-publik/> diakses pada hari Senin, 23 September 2013 pk. 21.00 WIB.

produktif yang dapat memberikan penghasilan guna menambah pendapatan keluarga.<sup>4</sup>

Tujuan khusus dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.<sup>5</sup> Kegiatan simpan pinjam perempuan ini dapat dikelola dengan menerapkan nilai-nilai yang lebih berkeadilan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh masyarakat. Tulisan ini akan memberikan desain dan rancangan kegiatan simpan pinjam perempuan dengan menerapkan akad-akad yang bebas dari sistem bunga, dimana sistem bunga telah dilarang berbagai agama.

## B. Pemberdayaan Perempuan

Mengkaji perempuan tidak dapat dilepaskan dari nilai atau ketentuan yang membedakan identitas sosial laki-laki dan perempuan, serta apa yang harus dilakukan oleh perempuan dan apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dalam ekonomi, politik, sosial dan budaya baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa.<sup>6</sup> Menurut Aritonang pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber dan struktur atau jalur yang menunjang.

Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan perempuan mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati

---

<sup>4</sup> Angle Binilang & Patal-Rumapea, "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan di Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, Vol 9, No 2 tahun 2013.

<sup>5</sup> Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, Jakarta, 2010, hlm. 2-4.

<sup>6</sup> Megawangi, *Mebiarkan berbeda, Sudut Pandang Baru Relasi Gender*, (Jakarta: Mizan, 1999), hlm. 88.

dengan peran *gender*. Dengan cara membekali perempuan dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan perempuan untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal.<sup>7</sup>

Menurut Suparjan<sup>8</sup> kebijakan pemberdayaan terhadap masyarakat dibutuhkan bukan semata karena alasan kebutuhan jangka pendek, namun lebih jauh dari itu, pemberdayaan dilakukan untuk strategi kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Hal esensial yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan adalah bagaimana seseorang memahami esensi pemberdayaan secara benar dan bagaimana memilih strategi yang tepat untuk pemberdayaan. Soenyoto Usman<sup>9</sup> mendefinisikan peran sebagai sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Peran memberikan ukuran dasar bagaimana seseorang seharusnya diperlakukan dan ditempatkan dalam masyarakat. Jika dilihat dari perjalanan sejarah, perempuan Indonesia memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting. Kiprah perempuan di atas panggung sejarah tidak diragukan lagi. Mulai dari tahun 1879 yang dipelopori seorang pejuang perempuan, yaitu Raden Ajeng (R.A.) Kartini, pasca kebangkitan nasional dimana perjuangan perempuan semakin terorganisir, setelah kemerdekaan dimana organisasi perempuan kembali bergerak, dan pada dekade akhir pemerintahan Orde Baru yang mulai memunculkan isu *gender* sehingga disadari bahwa perempuan harus diberdayakan, hingga sampai pada keadaan perempuan masa kini dimana perempuan telah mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya.<sup>10</sup> Fenomena ini dapat dibuktikan dengan eksistensi perempuan dalam organisasi

---

<sup>7</sup> Ihromi TO., *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 142-143.

<sup>8</sup> Suparjan dan Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Social Agency, 2003), hlm. 212.

<sup>9</sup> Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 71.

<sup>10</sup> Disarikan dari naskah "Profil Perempuan", Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, 2009, hlm. 1-2

wanita mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kelurahan. Berbagai organisasi wanita secara struktural diantaranya adalah Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dasawisma dan lain sebagainya.

Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*) agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (Karl, 1995). Perempuan cenderung memiliki kemandirian apabila mempunyai pendapatan dan kegiatan ekonomi (Sadli, 1991). Pendapatan menjadi faktor penting untuk perempuan agar memiliki kekuatan dalam posisi tawar dalam setiap pengambilan keputusan di rumah tangga dan di luar rumah tangga termasuk keputusan terkait dengan nasib perempuan itu sendiri. Penelitian terhadap perempuan di pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan dengan berprestasi sendiri perempuan menjadi sangat mandiri sehingga berani perempuan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan secara mandiri<sup>11</sup>

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlu diketahui potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses perubahan agar dapat lebih cepat dan terarah, sebab tanpa adanya potensi atau kekuatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri maka seseorang, kelompok, organisasi atau masyarakat akan sulit bergerak untuk melakukan perubahan. Kekuatan pendorong ini di dalam masyarakat harus ada atau bahkan diciptakan lebih dulu pada awal proses perubahan dan harus dapat dipertahankan selama proses perubahan tersebut berlangsung.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan Agus Suman memberikan kesimpulan bahwa perempuan juga mampu secara kolektif mengkoordinasikan kaumnya untuk berkinerja lebih baik dalam pengelolaan pinjamannya. Karena, kaum perempuan mempunyai tanggung jawab domestik yang lebih besar

---

<sup>11</sup> Arief Budiman, *Pergeseran Peran Laki-laki dalam Rumah Tangga: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 43.

<sup>12</sup> Setiana Lucie, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 5-6.

dibanding kaum laki-laki. Perasaan bertanggung jawab ini membuat mereka merasa mahal untuk berlama-lama meninggalkan rumahnya, apalagi meninggalkan desanya. Peran domestik ini memungkinkan kaum perempuan perdesaan untuk secara intens berinteraksi dengan kelompoknya, sedemikian rupa sehingga fungsi *social coordination* bisa lebih sering terjadi. Di samping itu, perasaan perempuan umumnya lebih sensitif dibanding pria. Kepekaan ini biasanya terlatih dan terbawa secara turun temurun (*historically transmitted*), utamanya dari ibu kepada anak perempuannya dan kemudian kepada cucu perempuannya. Ketika para perempuan semacam ini diletakkan dalam sebuah kelompok tertentu yang berbasis lokal-kultural, maka pada derajat tertentu jiwa perasanya terbawa dan terpelihara dalam kelompoknya. Dalam kelompok semacam ini, dimungkinkan terjadinya fungsi kontrol (dengan sindiran, misalnya) yang dapat menyentuh perasaan perempuan. “Tekanan psikologis” dalam kelompoknya akan cukup memaksa para perempuan dalam kelompok itu untuk lebih memikirkan bagaimana membayar cicilan utang, daripada menunggak cicilan atau bahkan mengemplang pinjaman.

### C. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Secara umum tujuan dari kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan. Sementara itu, tujuan khusus dari kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Sasaran dari kegiatan SPP ini adalah masyarakat miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial

dasar melalui kelompok simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang sudah ada di masyarakat. Selain itu, bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Dalam kegiatan ini, kelompok yang berhak menerima dana SPP adalah kelompok: (a) beranggotakan perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun, (b) mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati, (c) telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan, (d) kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik, (e) mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana. Dalam hal pengembalian dana, dana tersebut hanya boleh digunakan untuk kegiatan SPP, baik oleh kelompok lama, maupun kelompok baru, sesuai ketentuan pengelolaan dana bergulir.<sup>13</sup>

SPP selama ini menyalurkan dana berupa kredit kepada kelompok masyarakat yang minimal telah aktif satu tahun lamanya dengan sistem pengembalian Jasa 12 persen untuk kelompok pemula dan kelompok lanjutan disesuaikan dengan lamanya pengembalian dengan persentase 1 persen perbulannya (maksimal 18 bulan). Pinjaman/kredit yang di berikan, dikenakan bunga 12% per tahun dengan sistem perhitungan bunga tetap. Organisasi PKK dapat menjadi wadah atau sarana pemberdayaan perempuan, terutama bagi anggotanya. Meskipun demikian, organisasi PKK belum dapat menumbuhkan kemitrasejajaran dengan laki-laki karena program-programnya masih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan keluarga, dan anggotanya mayoritas perempuan yang tidak bekerja atau pensiunan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Operasional PNPMMandiri Pedesaan*, Jakarta, 2010, hlm. 5.

<sup>14</sup> Lilik Aslichati, "Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2011, hlm. 1-7.



Kegiatan simpan pinjam yang telah dilaksanakan pada berbagai organisasi wanita masih menggunakan sistem konvensional yaitu sistem bunga dalam simpanan maupun pinjaman. Di Indonesia yang kondisi perekonomiannya masih mengikuti sistem kapitalis, Bunga bank (*interest*) telah mendominasi dan menjadi nadi dalam sistem perekonomian. Mekanisme bunga ini telah mengakar dan mengkristal mulai dari transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara bahkan hingga perdagangan internasional. Bunga uang dalam simpan pinjam ini menyebabkan ketertarikan karena adanya kepastian hasil. Sementara setiap usaha tidak ada yang mampu menjamin hasilnya karena setiap usaha memiliki resiko untung, rugi maupun balik modal dalam jumlah besar, kecil maupun sedang. Salah satu sebab ketertarikan pasar terhadap bunga bank adalah kepastian hasil. Sedangkan setiap usaha tidak bisa dipastikan harus berhasil sejumlah sekian, karena pada kenyataannya, setiap usaha pasti berhadapan dengan resiko yang mengandung kemungkinan rugi, untung, dan pulang modal. Keuntungan pun bisa besar, sedang dan kecil.

Fenomena mengkristalnya bunga dalam keuangan tersebut telah membentuk dinamika dalam perekonomian khususnya pada sektor moneter yang tidak hanya terbatas pada pasar modal, pasar uang dan obligasi. Akan tetapi sampai berevolusi dengan munculnya pasar derivatif sebagai turunan dari ketiga pasar tersebut. Semuanya menggunakan sistem bunga sehingga perkembangan pasar moneter begitu spektakuler. Menurut data dari sebuah NGO asal Amerika Serikat, volume transaksi yang terjadi di pasar uang (*currency speculation* dan *derivative market*) dunia berjumlah US\$ 1,5 triliun hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi dalam perdagangan dunia di sektor riil US\$ 6 triliun setiap tahun. Dengan empat hari transaksi di pasar uang, nilainya sudah setara dengan transaksi di sektor riil selama setahun. Perkembangan ini telah berdampak kemerosotan pada sektor riil dan juga ketidakstabilan moneter karena ketika diasumsikan uang beredar (*money supply*) tetap maka sistem bunga dalam kredit di pasar-pasar moneter akan menyedot uang beredar. Kondisi ini juga berpengaruh pada returns yang menjadi tujuan utama di sektor moneter. Kecenderungan pada bunga ini akan menjadikan krisis ekonomi yang besar pada negara-negara

maju dan berkembang. Dalam tinjauan syariah bunga yang sifatnya *determined* ini akan berdampak pada eksploitasi perekonomian sehingga menyebabkan ekonomi eksklusif dimana akan terjadi penumpukan kekayaan dan kekuasaan hanya terjadi pada segelintir orang sehingga tidak mencerminkan keadilan.

#### D. Nilai-nilai Keadilan dalam Simpan Pinjam

Bunga telah menyebabkan semakin jauh jarak antara pembangunan dan tujuan yang akan dicapai. Hal ini dikemukakan Umer Chapra (1996), Bunga juga merusak tujuan-tujuan yang ingin didapat, pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan stabilitas ekonomi. Hal yang senada diungkapkan oleh Roy Davies dan Glyn Davies, dalam bukunya *A History of Money from Ancient Times to the Present Day* (1996) mengatakan bahwa bunga telah memberi andil besar dalam lebih dari 20 krisis yang terjadi sepanjang abad 20.<sup>15</sup> Dan di Indonesia bunga bank (*interest*) telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan diterbitkannya Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 karena bunga termasuk kategori riba yang dilarang dalam al-Qur'an.

Al-Qur'an telah mengatur keharaman riba ini melalui 4 tahapan larangan. *Tahap pertama*; secara riil tambahan yang diperoleh dengan cara riba bukan bertambah, diterangkan dalam surat al-Rum; 39. *Tahap kedua*; Riba diharamkan bagi Ahl al-Kitab, diterangkan dalam surat al-Nisa; 160-161. *Tahap ketiga*; riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda, diterangkan dalam surat Ali Imran; 130. *Tahap keempat*; segala bentuk dan jenis tambahan yang diambil dari pinjaman berapa pun jumlahnya adalah haram, diterangkan dalam surat al-Baqarah; 278-279 Islam telah mengatur tentang kegiatan berekonomi sebagaimana diterangkan Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Peran, Nilai dan Moral dalam Perekonomian*, ada empat nilai utama ekonomi Islam:<sup>16</sup>

1. Ekonomi *Rabbaniyah* (Ketuhanan). Maksudnya adalah bahwa ekonomi Islam sebagai ekonomi *ilahiah* artinya Islam mempunyai

<sup>15</sup> <http://zonaekis.com/sistem-bagi-hasil/> diambil pada 16 September 2013

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi dalam Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.2.

cara, pemahaman nilai-nilai ekonomi yang mengharapkan keridhoan dari Allah SWT di dunia dengan senantiasa mempertimbangkan kehidupan di akhirat.

2. Ekonomi Akhlak. Dalam nilai ini tidak adanya perbedaan atau pemecahan antara kegiatan ekonomi dan akhlak.
3. Ekonomi Kemanusiaan. Nilai yang ketiga ini, berarti bahwa Islam berpandangan bahwa manusia merupakan tujuan kegiatan ekonomi islam sekaligus sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya.
4. Ekonomi Pertengahan, adalah nilai pertengahan atau keseimbangan. Pertengahan atau keseimbangan disini adalah keadilan dalam segala hal khususnya dalam kegiatan ekonomi, karena adil adalah ruh, pilar dan fondasi ekonomi Islam apabila nilai tersebut jatuh atau hilang, maka apa bedanya dengan ekonomi kapitalis dan komunis atau disebut dengan ekonomi konvensional yang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan pihak lain atau keadilan.

Dalam ajaran Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian sebagaimana diterangkan dalam pesan al-Qur'an bahwa adil merupakan tujuan agama samawi. Adil juga sebagai salah satu sifat Allah SWT, kebalikan sifat adil adalah zalim yaitu sifat yang dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an bahwa Allah SWT menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman bahkan melaknatnya.<sup>17</sup> Salah satu sendi utama ekonomi Islam adalah sifatnya yang pertengahan (keseimbangan) dan ciri ini menjadi ruh atau jiwa dalam ekonomi Islam.<sup>18</sup>

Ali Syariati menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisikan tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata *zhulm*, *itsm*, *dhalal*, dll.<sup>19</sup> tujuan keadilan sosio-

---

<sup>17</sup> Lihat QS Hud ayat 18, Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Maghfiroh, 2006), hlm. 223.

<sup>18</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 69.

<sup>19</sup> Majid Kahduri, *The Islamic Conception of Justice*, (London: The Johns Hopkins University Press, 1984), hlm.10.

ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.<sup>20</sup> Sebagaimana terangkum dalam statemen al-Qur'an, ada beberapa nilai-nilai yang dijadikan landasan seseorang dalam bermuamalah, berperilaku, dan secara khusus dalam berekonomi, yaitu *tauhid* (keimanan), *'adil* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *maad* (hasil), *multitype ownership*, *freedom to act*, *social justice*, serta *akhlak*.<sup>21</sup>

*Tauhid* (keimanan) yang dalam hal ini bisa dimaknai sebagai pengeasaan terhadap Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya tujuan akhir atas hidup dan mati manusia. Jadi, segala urusan manusia terhadap makhluk lain harus didasarkan dalam kerangka hubungan dengan Tuhan. Apa pun yang dilakukan manusia harus bisa dipertanggungjawabkan secara tuntas kepada Tuhan. Sistem ekonomi yang dilakukan dengan tujuan menegakkan nilai keagungan Tuhan, apa pun itu agamanya, sangat potensial untuk menjadi solusi atas krisis sistem ekonomi di muka bumi ini.

*Keadilan*. Bila kapitalisme klasik mendefinisikan adil sebagai Anda dapat apa yang Anda upayakan (*you get what you deserved*), dan sosialisme klasik mendefinisikannya sebagai sama rata sama rasa (*no one has a privilege to get more than others*), maka Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi tidak pula dizalimi (*lâ tazhlimûna walâ tuzhlamûn*). Implementasi sistem ekonomi dikatakan islami jika menjunjung tinggi nilai keadilan oleh siapa pun pelakunya dan bahkan apa pun agamanya. Berekonomi dengan landasan kapitalisme, neoliberalisme, atau sosialisme pun bisa juga dikatakan islami jika pada kenyataannya tidak merugikan atau mengambil hak orang lain.

Sistem ekonomi Islam memiliki *prinsip kenabian* yang memiliki sifat berekonomi secara *shiddiq* (jujur, benar); amanah (bertanggung jawab, bisa dipercaya, dan kredibel); fatonah (cerdik, bijaksana dan intelek); dan tablig (komunikasi, transparansi, dan publikasi). *Khilafah* (pemerintahan), dalam

---

<sup>20</sup> Agustianto, "Keadilan Ekonomi dalam Islam", <http://www.agustiantocentre.com/?p=759> diakses pada hari Selasa, 24 September 2013 pk. 20.00 WIB.

<sup>21</sup> Ahmad Ifham Sholihin, "Sandaran Ekonomi Islam", *Republika*, 19 Maret 2011.

arti ekonomi Islam diterapkan dalam sebuah naungan pemerintahan yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kredibilitas untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan seluruh sumber daya yang menjadi hak publik untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Penguasa ini tak harus merupakan pemerintahan berasaskan Islam.

*Maad* (hasil). Adalah wajar jika dalam berekonomi, manusia ingin memperoleh hasil/laba/keuntungan. Keuntungan yang tak cukup hanya bersifat materiil, namun juga keuntungan spiritual yang akan selalu menjadi energi positif bagi akal, hati, dan moral sehingga manusia bisa menikmati buah dari berekonomi secara komprehensif. *Multitype ownership* (kepemilikan multijenis). Nilai Islam mengakui kepemilikan negara, swasta, maupun campuran, termasuk kepemilikan pribadi dan bersama/publik. Untuk memastikan tidak adanya kezaliman, negara memiliki hak untuk menguasai cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang tentu harus dikelola secara adil.

*Freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha). Setiap diri manusia baik sebagai individu, kelompok, maupun keterkaitannya dengan penguasa dan publik, memiliki kebebasan dalam bertindak/berusaha, termasuk dalam bidang ekonomi. Setiap manusia boleh melakukan aktivitas muamalah atau ekonomi apa pun, kecuali semua tindakan *mafsadah* (segala yang merusak), *riba* (tambahan yang didapat secara zalim), *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (perjudian, *zero-sum game*, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain). Karena hukum asal dari fikih, ekonomi dan muamalah adalah semua boleh dilakukan, kecuali yang ada larangannya. *Social justice* (keadilan sosial). Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka (*antâradhin minkum*) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain (*lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûn*). Keadilan sosial bisa terwujud jika masing-masing pihak berperan secara adil sekaligus proporsional dalam perekonomian.

*Akhlak*. Sistem ekonomi islami hanya memastikan agar tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi, kinerja bisnis bergantung pada *man behind the gun*-nya. Karena itu, pelaku ekonomi baik sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan, maupun sebagai

pejabat pemerintah harus memiliki moral yang baik dan benar, yang dalam kerangka ini dapat saja dilaksanakan oleh umat non-Muslim.

Islam telah memberikan solusi atas permasalahan bunga yang menurut fatwa MUI, bunga bank adalah termasuk kategori riba.<sup>22</sup> Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (transaksi pengganti) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut Seperti transaksi jual-beli, atau bagi hasil proyek. Transaksi pengganti atau *iwadh* atau *underlying asset* sektor riil ada 3 macam: jual beli, bagi hasil dan *ijarah*.<sup>23</sup> Dalam kegiatan simpan pinjam perempuan untuk menghindari sistem bunga dapat menerapkan akad-akad sebagai transaksi pengganti yaitu:

1. Jual beli. Akad jual beli yang dapat diterapkan dalam kegiatan simpan pinjam perempuan syariah adalah:
  - a. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>24</sup> Penerapannya secara praktik, pengelola simpan pinjam perempuan berperan sebagai seorang penjual yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh para perempuan lain anggota simpan pinjam yang berperan sebagai pembeli. Pengelola simpan pinjam ini akan menjalin mitra dengan dengan para vendor barang seperti elektronik, peralatan rumah tangga (alat masak dan sebagainya). Penjual dapat juga hanya menyediakan brosur yang ditawarkan kepada para anggota, ketika ada yang berminat membeli barulah

---

<sup>22</sup> Lihat Fatwa MUI No 1 Tahun 2004, hlm. 3.

<sup>23</sup> Riba diharamkan dalam al Qur'an dengan dengan beberapa tahap. Tahap pertama; Secara riil tambahan yang diperoleh dengan cara riba bukan bertambah, diterangkan dalam surat al-Rum; 39, Tahap kedua; Riba diharamkan bagi Ahl al Kitab, diterangkan dalam surat al-Nisa; 160-161, Tahap ketiga; Riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda, diterangkan dalam surat Ali Imran; 130, Tahap keempat; Segala bentuk dan jenis tambahan yang diambil dari pinjaman berapapun jumlahnya adalah haram, diterangkan dalam surat al Baqarah; 278-279 lihat juga dalam Siti Hasanah, *Fiqh Muamalah Teori dan Terapan*, (Semarang: Penerbit Polines, 2012), hlm. 114-115.

<sup>24</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 104.

dipesankan atau dibelikan secara langsung oleh pengelola simpan pinjam. Selanjutnya anggota membayar kepada pengelola simpan pinjam dengan cara cicilan maupun tunai.

- b. Jual beli *salam*. Akad *salam* adalah Akad pembelian suatu hasil produksi (komoditi) untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu atau “Penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera/di muka”.<sup>25</sup> Dalam praktiknya sama dengan jual beli pesanan dimana pengelola simpan pinjam menyediakan jasa pesan barang untuk para anggotanya dengan menggunakan akad salam. Penerapannya bisa diwujudkan dalam bentuk pesanan barang makanan khas, produk unggulan dan sebagainya dimana pengelola simpanan bisa menjalin kerjasama penjualan dengan produsen. Misalnya seperti pesanan bandeng presto dari Juwana, kacang mete dari Wonogiri, krupuk ikan dari Demak dan sebagainya.
- c. Jual beli *istishma*. Akad *istishma*’ ialah akad yang terjalin antara pemesan. Sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya. Menurut ulama fiqh, *istishma*’ sama dengan salam dari segi objek pesannya yaitu sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri/kriteria khusus. Perbedaanannya; pembayaran salam di awal sekaligus, sedangkan pembayaran *istishma*’ dapat di awal, di tengah maupun di akhir.<sup>26</sup>

Menurut Wahbah Zuhaily *Bai’al-Istishma*’ ialah kontrak penjualan antara *mustashni*’ (pembeli) dan *shani*’ (supplier), dengan cara pemesanan pembuatan barang, seperti bangunan, jalan raya, pakaian, furniture, sepatu, dan sebagainya. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan pada masa yang

---

<sup>25</sup> Agustianto, *Iqtishod Consulting: Materi Training Fiqh Muamalah Tingkat Advance*, (Jakarta: PP MES, 2010), hlm. 34.

<sup>26</sup> Agustianto, “Keadilan Ekonomi dalam Islam”.

akan datang.<sup>27</sup> Menurut rumusan fatwa DSN MUI Istisna' ialah "akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli (*mustashmi'*) dan penjual/pembuat (*shani'*). Akad ini dapat menimbulkan terjalannya kerjasama dengan para produsen dari berbagai. Dalam penerapannya dapat diwujudkan dengan pesanan konveksi (baju seragam, tas sekolah, sepatu, jilbab, dan sebagainya) atau furniture dari Jepara.

2. Bagi hasil. Ini merupakan hasil dari akad partnership yaitu akad *mudharabah* dan musyarakah. Dapat juga dalam bentuk akad *partnership* dalam sektor pertanian yaitu *muzara'ah*. *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya dapat diterapkan dengan cara menyediakan modal bagi para anggota untuk mengembangkan usaha dengan cara pinjam modal.
3. *Ijarah* adalah aqad (transaksi) atas suatu manfaat yang pokoknya (benda atau jasa) tidak berubah. Lebih jelasnya *ijarah* adalah sewa menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang di sewakannya. Dalam hal ini pengelola simpan pinjam berperan sebagai pemilik objek sewa dan para anggota yang menyewa berposisi sebagai penyewa. Seperti menyediakan barang yang disewakan berupa kursi, tratak maupun barang pecah belah peralatan pesta, dan sebagainya.  
Dalam kegiatan simpan pinjam perempuan ini dapat menyediakan pinjaman untuk tujuan kebajikan seperti untuk biaya pengobatan, musibah dan sebagainya. Biaya kebajikan ini dapat diterapkan dengan akad *qard al-hasan* yaitu pinjaman kebajikan dengan unsur tolong-

---

<sup>27</sup> M. Harris APV, *Kapita Selekta: al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Dr. Wahbah Zuhaily, (Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 1999), hlm. 1-5.



menolong (*tabarru'*)<sup>28</sup> dan tidak mengharapkan pengembalian lebih besar atau lebih banyak dari asal pinjamannya.

## E. Simpulan

Organisasi maupun wadah komunitas perempuan yang akhir-akhir ini semakin terlihat eksistensinya dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan perempuan khususnya dalam hal kegiatan perekonomian yang dapat menjadikan perempuan memiliki posisi tawar di hadapan publik. Kegiatan simpan pinjam perempuan yang telah menjadi kegiatan pokok pada setiap organisasi perempuan tidak harus mengikuti arus perekonomian yang berbasis bunga. Akan tetapi perempuan dapat berinovasi dengan menerapkan tata kelola simpan pinjam yang lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan yaitu simpan pinjam syariah. Hal ini dapat direalisasikan dengan menerapkan akad jual beli, akad kerjasama dan akad *ijarah*. Ketiga akad tersebut merupakan akad yang komersil atau menghasilkan keuntungan yang dapat dijadikan sebagai dana pendapatan dan juga sebagai dana pengembangan organisasi perempuan. Adapun yang bersifat sosial (*ta'awun*) dapat berupa akad *qard al-hasan*. Akad ini untuk memberikan bantuan apabila anggota organisasi perempuan membutuhkan pendanaan bukan untuk konsumsi maupun produksi tapi untuk kepentingan biaya sakit, biaya musibah dan sebagainya.[]

## Daftar Pustaka

- Aslichati, Lilik, "Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2011.
- Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Budiman, *Pergeseran Peran Laki Laki dalam Rumah Tangga: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, 1990.

---

<sup>28</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2000), hlm. 13.

- Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Maghfiroh, 2006.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, Jakarta, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Hasanah, Siti, *Fiqh Muamalah Teori dan Terapan*, Semarang: Penerbit Polines, 2012.
- <http://zonaekis.com/sistem-bagi-hasil/>
- Iqtishod Consulting, Agustianto, *Materi Training Fiqh Muamalah Tingkat Advance*, Jakarta: PP MES, 2010.
- Majid Kahduri, *The Islamic Conception of Justice*, London: The Johns Hopkins University Press, 1984.
- Mazdalifah Ph.D., "Peradilan Semu", Universitas Sumatera Utara, 8 Januari 2012
- Megawangi, *Gender Perspective in Early Childhood Care and Development in Indonesia*. Report Submitted to The Consultative Group on Early Childhood Care and Development, MA, USA, 1997.
- Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Profil Perempuan Indonesia 2012*, Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta: Tri Sigma Utama, 2012.
- Setiana, Lucie, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Suman, Agus, Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, dan Kemiskinan: Sebuah Studi Empiris <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=MAN>
- Sunarto, Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Suparjan dan Suyatno, H. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Social Agency, 2003.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.